



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR :115/Pid.B/2018/PN.MGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **RUDI IRAWAN Bin TAYIB;**
: Eka Permana Bin Baca.
Tempat lahir : Tulang Bawang;
: Majalengka.
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 22 Februari 1996;
: 23 Tahun / 15 Agustus 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki;
: Laki-laki.
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
: Indonesia.
Tempat Tinggal : Kp. Agung Dalam Rt.01 Rw.04 Kec.
Banjar Margo Kab. Tulang Bawang;
A g a m a : Islam;
: Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta;
: Ojeg
Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik 24 Oktober 2017 No. : SP. Han/96/X/2017/RESKRIM sejak tanggal 24 Oktober 2017 s/d tanggal 12 November 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 09 Nopember 2017 No. PPT-573/TUBA/11/2017, sejak tanggal 29 Desember 2017 s/d tanggal 06 Februari 2018 ;
3. Perpanjangan Penahanan Kesatu dari Ketua Pengadilan Negeri Menggala tanggal 01 Februari 2018 No. PPT-87/Pen.Pid/2018/PN.Mgl, sejak tanggal 07 Februari 2018 s/d tanggal 08 Maret 2018 ;
4. Penuntut Umum tanggal 08 Maret 2018 No. PRINT-59/N.8.15/Epp.2/03/2018 sejak tanggal 08 Maret 2018 s/d tanggal 27 Maret 2018 ;

Hal. 1 dari 15 Putusan No.115/Pid.B/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 22 Maret 2018 No.
230/Pen.pid/2018/PN.MGL sejak tanggal 22 Maret 2018 s/d 20 April
2018;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor :
115/Pen.Pid/2018/PN.Mgl tanggal 22 Maret 2018 tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor :115/Pid.B/2018/PN.Mgl tanggal 22 Maret 2018
tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama terdakwa, beserta seluruh lampirannya yang
bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut
Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa
serta memeriksa barang bukti dan surat dalam perkara ini;

Setelah pula mendengar tuntutan (requisitor) Penuntut Umum tertanggal
16 Mei 2018, No.Reg.Perkara: PDM-53/TUBA/03/2018 yang pada pokoknya
mohon agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala memutuskan
sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RUDI IRAWAN BIN TAYIB terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan" sebagaimana
diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUDI IRAWAN BIN TAYIB dengan
pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama
terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone warna gold merk Samsung type J2 Prime
dengan nomor Imei 1 : 353634/09/104797/6 dan nomor Imei 2 :
353635/09/104797/3 beserta kotaknya.
 - 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat yang berisikan uang senilai lebih
kurang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).Dikembalikan kepada saksi Nanang R. Bin Jumadi.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,-
(dua ribu rupiah) ;

Hal. 2 dari 15 Putusan No.115/Pid.B/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dihukum ringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

-----Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya yang disusun secara Tunggal tertanggal 08 Maret 2018 No. Reg. Perkara: PDM-53/TUBA/03/2018, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa RUDI IRAWAN Bin TAYIB pada hari Senin tanggal 07 Desember 2017 sekira pukul 22:30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2017 bertempat di Kp. Penawar Jaya, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, atau membuat hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 sekira jam 19.00 WIB saksi korban Nanang, saksi Budiono dan saksi Mahdalena datang ke sebuah lapo tuak Simpang Pcnawar yang beralamat di Kp. Penawar Jaya, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang dan sesampainya di lapo tuak tersebut kemudian saksi korban Nanang, saksi Budiono dan saksi Mahdalena memesan minuman tuak 1 (satu) liter, kemudian sekira pukul 22.30 WIB datang Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor. Lalu Terdakwa yang saat itu melihat saksi Mahdalena yang merupakan pacarnya sedang minum dengan pria lain langsung datang menghampiri saksi korban Nanang, saksi Budiono dan saksi Mahdalena dan tanpa basa-basi mencabut senjata tajam jenis pisau dari pinggang sebelah kiri sambil berkata "mana hp kamu" dan kemudian karena ketakutan saksi korban Nanang kemudian menyerahkan 1 (satu) buah handphone Merk Samsung Type J2 Prime warna gold lalu Terdakwa mengajak saksi korban Nanang keluar dari warung diikuti oleh saksi Budiono dan

Hal. 3 dari 15 Putusan No.115/Pid.B/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya diluar lalu Terdakwa berkata "bawa dompet gak kamu" dan dijawab oleh saksi Nanang korban "bawa" kemudian Terdakwa meminta dompet saksi korban Nanang dengan mengatakan "ya udah bawa sini". Setelah saksi korban Nanang menyerahkan dompet miliknya yang berisikan uang tunai senilai kurang lebih Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) talu Terdakwa mengajak saksi korban Nanang dan saksi Budiono ke rumah Terdakwa di daerah Kp. Bujuk Agung dan sekira pukul 23.00 WIB sesampainya di rumah Terdakwa lalu mengatakan "kalau mau damai dan menebus handphone harus mengeluarkan uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)" dan karena saksi korban Nanang tidak sanggup mengeluarkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu saksi korban Nanang dan saksi Budiono pulang kerumah dan melaporkan hal tersebut kepada Polsek Banjar Agung. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Nanang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.770.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 368 ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. NANANG RUSDIANTO Bin JUMADI;

- Bahwa saksi yang menjadi saksi korban dalam perkara pemerasan.
- Bahwa pemerasan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 sekira jam 22.00 Wib di lapo tuak milik sdr. MARLIN yang beralamat di Kampung Penawar Jaya Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang.
- Bahwa yang menjadi korban pemerasan tersebut adalah saksi sendiri.
- Bahwa barang yang diambil secara paksa oleh pelaku yaitu 1 (satu) buah handphone merk samsung type J2 Prime warna gold dengan nomor IMEI: 353634/09/104797/6 dan nomor IMEI 2 : 353635/09/104797/3 dan 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat yang berisikan uang senilai lebih kurang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa pelaku melakukan pemerasan tersebut dengan cara yaitu Terdakwa RUDI mencabut senjata tajam dari pinggang sebelah kiri dipegang dengan tangan kiri sembari berkata kepada saksi "mana hape

Hal. 4 dari 15 Putusan No.115/Pid.B/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu"?? lalu saksi berikan hp saksi kepada pelaku karena saksi takut sebab pelaku memegang senjata tajam, setelah saksi berikan HP saksi kemudian pelaku mengajak untuk keluar dari warung lapo tuak tersebut, lalu saksi keluar dari warung lapo tuak dan diikuti oleh teman saksi yakni BUDIONO, setelah sampai di luar warung lapo tuak pelaku menanyakan dompet saksi dengan cara "bawa dompet gak kamu"?? saksi jawab "bawa" kemudian pelaku meminta dompet saksi dengan cara 'ya sudah bawa sini!!' karena saksi takut kemudian dompet saksi berikan kepada pelaku.

- Bahwa pelaku melakukan pemerasan terhadap saksi menggunakan tangan kosong sebelah kanan meminta dompet dan HP saksi dan tangan sebelah kiri memegang senjata tajam jenis pisau badik.
- Bahwa pelaku tidak meminta izin sebelum mengambil barang milik saksi.
- Bahwa sepengetahuan saksi, pelaku tidak mabuk karena saksi tidak mencium bau alkohol dari mulutnya.
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas kejadian tersebut adalah sekitar Rp.1.770.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Menimbang, Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. MAHDALENA Binti SUBANDI;

- Bahwa saksi yang menjadi saksi dalam perkara pemerasan.
- Bahwa oemerasan tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 07 Desember 2017 sekira jam 22.00 Wib di lapo tuak milik sdr. MARLIN yang beralamat di Kampung Penawar Jaya Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang.
- Bahwa yang menjadi korban pemerasan tersebut adalah saksi korban NANANG.
- Bahwa barang yang diambil secara paksa oleh pelaku yaitu 1 (satu) buah handphone merk samsung type J2 Prime warna gold dengan nomor IMEI: 353634/09/104797/6 dan nomor IMEI 2 : 353635/09/104797/3 dan 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat yang berisikan uang senilai lebih kurang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa pelaku melakukan pemerasan tersebut dengan cara yaitu Terdakwa RUDI mencabut senjata tajam dari pinggang sebelah kiri dipegang dengan tangan kiri sembari berkata kepada saksi korban NANANG "mana hape kamu"?? lalu saksi korban NANANG memberikan hp nya kepada pelaku karena saksi korban NANANG takut sebab pelaku

Hal. 5 dari 15 Putusan No.115/Pid.B/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang senjata tajam, setelah saksi korban NANANG memberikan HP kemudian pelaku mengajak saksi korban NANANG untuk keluar dari warung lapo tuak tersebut, lalu saksi korban NANANG keluar dari warung lapo tuak dan diikuti oleh teman nya sdr.BUDIONO, setelah sampai di luar warung lapo tuak pelaku menanyakan dompet saksi korban NANANG dengan cara “bawa dompet gak kamu”?? saksi korban NANANG menjawab “bawa” kemudian pelaku meminta dompet saksi korban NANANG dengan cara ‘ya sudah bawa sini!!’ karena saksi korban NANANG takut kemudian dompetnya berikan kepada pelaku, setelah kejadian itu Terdakwa RUDI mengajak saksi, saksi korban NANANG dan sdr.BUDI kerumahnya untuk menjelaskan kalau mau damai dan menebus handphone saksi korban NANANG harus menegluarkan uang sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) karena saksi korban NANANG tidak Sanggup lalu saksi korban NANANG menawar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu besok sore, sekitar tanggal 08 Desember 2017 sekira pukul 14.00 saksi korban NANANG datang kerumah Terdakwa RUDI untuk memberikan uang tebusan HP, ketika kami sedang mengobrol tiba-tiba polisi datang untuk menangkap Terdakwa RUDI.

- Bahwa pelaku melakukan pemerasan terhadap saksi korban NANANG menggunakan tangan kosong sebelah kanan meminta dompet dan HP saksi korban NANANG dan tangan sebelah kiri memegang senjata tajam jenis pisau badik.
- Bahwa pelaku tidak meminta izin sebelum mengambil barang milik saksi korban NANANG.
- Bahwa karena Terdakwa RUDI cemburu melihat saksi dekat dengan saksi korban NANANG.
- Bahwa kerugian yang dialami saksi korban NANANG atas kejadian tersebut adalah sekitar Rp.1.770.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Menimbang, Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa yang melakukan tindak Pidana Pemerasan.
- Bahwa pemerasan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 sekira jam 22.00 Wib di lapo tuak milik sdr. MARLIN

Hal. 6 dari 15 Putusan No.115/Pid.B/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Kampung Penawar Jaya Kecamatan Banjar Margo
Kabupaten Tulang Bawang.

- Bahwa yang menjadi korban pemerasan yang telah Terdakwa lakukan adalah saksi NANANG.
- Bahwa barang yang telah Terdakwa diambil secara paksa yaitu 1 (satu) buah handphone merk samsung type J2 Prime warna gold dengan nomor IMEI: 353634/09/104797/6 dan nomor IMEI 2 : 353635/09/104797/3 dan 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat yang berisikan uang senilai lebih kurang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin terlebih dahulu pada korban saat Terdakwa meminta 1 (satu) buah handphone merk samsung type J2 Prime warna gold dengan nomor IMEI: 353634/09/104797/6 dan nomor IMEI 2 : 353635/09/104797/3 dan 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat yang berisikan uang senilai lebih kurang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa melakukan pemerasan tersebut dengan cara yaitu Terdakwa mencabut senjata tajam dari pinggang sebelah kiri dipegang dengan tangan kiri sembari berkata kepada saksi korban NANANG " mana hape kamu"?? lalu saksi korban NANANG memberikan hp kepada Terdakwa karena saksi korban NANANG takut sebab Terdakwa memegang senjata tajam, setelah saksi korban NANANG memberikan HP kemudian Terdakwa mengajak untuk keluar dari warung lapo tuak tersebut, lalu saksi korban NANANG keluar dari warung lapo tuak dan diikuti oleh temannya sdr.BUDIONO, setelah sampai di luar warung lapo tuak Terdakwa menanyakan dompet saksi korban NANANG dengan cara "bawa dompet gak kamu"?? saksi korban NANANG menjawab "bawa" kemudian Terdakwa meminta dompet saksi korban NANANG dengan cara 'ya sudah bawa sini!!' karena saksi korban NANANG takut kemudian dompet diberikan kepada Terdakwa.
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan yakni pisau jenis badik untuk mengancam saksi korban NANANG agar menyerahkan Handphone dan Dompet Miliknya.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil Handphone dan Dompet milik saksi korban NANANG dikarenakan Terdakwa cemburu dengan korban karena duduk bareng di lapo tuak dan berencana meminta tebusan kepada saksi korban NANANG.
- Bahwa Terdakwa melakukan pemerasan tersebut dengan cara yaitu Terdakwa mencabut senjata tajam dari pinggang sebelah kiri

Hal. 7 dari 15 Putusan No.115/Pid.B/2018/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipegang dengan tangan kiri sembari berkata kepada saksi korban NANANG "mana hape kamu"?? lalu saksi korban NANANG memberikan hp kepada Terdakwa karena saksi korban NANANG takut sebab Terdakwa memegang senjata tajam, setelah saksi korban NANANG memberikan HP kemudian Terdakwa mengajak untuk keluar dari warung lapo tuak tersebut, lalu saksi korban NANANG keluar dari warung lapo tuak dan diikuti oleh temannya sdr.BUDIONO, setelah sampai di luar warung lapo tuak Terdakwa menanyakan dompet saksi korban NANANG dengan cara "bawa dompet gak kamu"?? saksi korban NANANG menjawab "bawa" kemudian Terdakwa meminta dompet saksi korban NANANG dengan cara 'ya sudah bawa sini!!' karena saksi korban NANANG takut kemudian dompet diberikan kepada Terdakwa, setelah kejadian itu Terdakwa mengajak saksi MAHDALENA, saksi korban NANANG dan sdr.BUDI kerumah Terdakwa untuk menjelaskan kalau mau damai dan menebus handphone saksi korban NANANG harus menegluarkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) karena saksi korban NANANG tidak Sanggup lalu saksi korban NANANG menawar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu besok sore, sekitar tanggal 08 Desember 2017 sekira pukul 14.00 saudara NANANG datang kerumah Terdakwa RUDI untuk memberikan uang tebusan HP, ketika kami sedang mengobrol tiba-tiba polisi datang untuk menangkap Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut, baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, Bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone warna gold merk Samsung type J2 Prime dengan nomor Imei 1 : 353634/09/104797/6 dan nomor Imei 2 : 353635/09/104797/3 beserta kotaknya.
- 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat yang berisikan uang senilai lebih kurang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan atau terdakwa oleh yang bersangkutan membenarkannya;

Hal. 8 dari 15 Putusan No.115/Pid.B/2018/PN.MGL



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat perkara ini maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara persidangan dianggap telah menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan terhadap para saksi maupun terhadap diri terdakwa dan dikuatkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pemerasan terhadap saksi korban Nanang pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 sekira jam 22.00 Wib di lapo tuak milik sdr. MARLIN yang beralamat di Kampung Penawar Jaya Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang.
- Bahwa barang yang diambil secara paksa oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) buah handphone merk samsung type J2 Prime warna gold dengan nomor IMEI: 353634/09/104797/6 dan nomor IMEI 2 : 353635/09/104797/3 dan 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat yang berisikan uang senilai lebih kurang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa melakukan pemerasan tersebut dengan cara yaitu Terdakwa RUDI mencabut senjata tajam dari pinggang sebelah kiri dipegang dengan tangan kiri sembari berkata kepada saksi "mana hape kamu"?? lalu saksi korban Nanang berikan hp kepada Terdakwa karena saksi takut sebab pelaku memegang senjata tajam.
- Bahwa setelah saksi korban Nanang berikan HP, kemudian Terdakwa mengajak untuk keluar dari warung lapo tuak tersebut, lalu saksi korban Nanang keluar dari warung lapo tuak dan diikuti oleh teman saksi yakni BUDIONO, setelah sampai di luar warung lapo tuak Terdakwa menanyakan dompet saksi korban Nanang dengan cara "bawa dompet gak kamu"?? saksi korban Nanang jawab "bawa" kemudian pelaku meminta dompet saksi dengan cara 'ya sudah bawa sini!!' karena saksi takut kemudian dompet saksi korban Nanang berikan kepada pelaku.
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin sebelum mengambil barang milik saksi korban Nanang.
- Bahwa sepengetahuan saksi korban Nanang, Terdakwa tidak mabuk karena saksi tidak mencium bau alkohol dari mulutnya.

Hal. 9 dari 15 Putusan No.115/Pid.B/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang saksi korban Nanang alami atas kejadian tersebut adalah sekitar Rp.1.770.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa alasan Terdakwa RUDI melakukan perbuatan tersebut disebabkan Terdakwa cemburu melihat saksi MAHDALENA dekat dengan saksi korban NANANG.

Menimbang, Bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan persidangan selengkapanya seperti termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dengan fakta-fakta tersebut dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat surat dakwaan Penuntut Umum secara Tunggal maka kami Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Tunggal yang melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Unsur Barang siapa;*
2. *Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;*
3. *Unsur Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu;*
4. *Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;*

Ad.1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa RUDI IRAWAN BIN TAYIB dengan identitas lengkap yang telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa sendiri, dengan keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberi jawaban/tanggapan atas pertanyaan Majelis Hakim maupun Penuntut Umum secara baik dan lancar, serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga dapat disimpulkan bahwa anak adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Barang siapa telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan diperkuat dengan

Hal. 10 dari 15 Putusan No.115/Pid.B/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya barang bukti, maka diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 07 Desember 2017 sekira pukul 22:30 WIB bertempat di lapo tuak yang beralamat di Kp. Penawar Jaya, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang Terdakwa telah melakukan pemerasan kepada saksi korban Nanang dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau untuk menyerahkan 1(satu) buah handphone Merk Samsung Type J2 Prime warna gold dan uang tunai senilai kurang lebih Rp200.000,- lalu Terdakwa mengajak saksi Nanang dan saksi Budiono ke rumah Terdakwa di daerah Kp. Bujuk Agung dan sekira pukul 23.00 WIB sesampainya di rumah Terdakwa lalu mengatakan "kalau mau damai dan menebus handphone harus mengeluarkan uang Rp.3.000.000,-" dan karena saksi korban Nanang tidak sanggup mengeluarkan uang sebesar Rp3.000.000,- lalu saksi korban Nanang dan saksi Budiono pulang kerumah dan melaporkan hal tersebut kepada Polsek Banjar Agung. Bahwa tujuan Terdakwa meminta uang sebesar Rp.3.000.000,- tersebut untuk digunakan sendiri olehnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum ;

Ad.3. Unsur Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan diperkuat dengan adanya barang bukti, maka diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 07 Desember 2017 sekira pukul 22:30 WIB bertempat di lapo tuak yang beralamat di Kp. Penawar Jaya, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang Terdakwa telah melakukan pemerasan kepada saksi korban Nanang dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau untuk menyerahkan 1(satu) buah handphone Merk Samsung Type J2 Prime warna gold dan uang tunai senilai kurang lebih Rp200.000,- lalu Terdakwa mengajak saksi Nanang dan saksi Budiono ke rumah Terdakwa di daerah Kp. Bujuk Agung dan sekira pukul 23.00 WIB sesampainya di rumah Terdakwa lalu mengatakan "kalau mau damai dan menebus handphone harus mengeluarkan uang Rp.3.000.000,-" dan karena saksi korban Nanang tidak sanggup mengeluarkan uang sebesar Rp3.000.000,- lalu saksi korban Nanang dan saksi Budiono pulang kerumah dan melaporkan hal tersebut kepada Polsek Banjar Agung. Bahwa tujuan Terdakwa meminta uang sebesar Rp.3.000.000,- tersebut untuk digunakan sendiri olehnya.

Hal. 11 dari 15 Putusan No.115/Pid.B/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum ;

Ad.4. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa Yang di maksud *seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* berarti barang tersebut tidaklah harus seluruhnya milik orang lain tetapi bisa juga hanya sebagian yang milik orang lain akan tetapi barang tersebut berada pada penguasaan atau pengawasan orang lain yang juga berhak atas sebagian barang tersebut dan sewaktu mengambil barang tersebut tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan dari orang yang menguasai atau yang bertanggungjawab atas barang tersebut yang juga berhak atas sebagian dari barang tersebut. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan diperkuat dengan adanya barang bukti, maka diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 07 Desember 2017 sekira pukul 22:30 WIB bertempat di lapo tuak yang beralamat di Kp. Penawar Jaya, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang Terdakwa telah melakukan pemerasan kepada saksi korban Nanang dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau untuk menyerahkan 1(satu) buah handphone Merk Samsung Type J2 Prime warna gold dan uang tunai senilai kurang lebih Rp200.000,- lalu Terdakwa mengajak saksi Nanang dan saksi Budiono ke rumah Terdakwa di daerah Kp. Bujuk Agung dan sekira pukul 23.00 WIB sesampainya di rumah Terdakwa lalu mengatakan "kalau mau damai dan menebus handphone harus mengeluarkan uang Rp.3.000.000,-" dan karena saksi korban Nanang tidak sanggup mengeluarkan uang sebesar Rp3.000.000,- lalu saksi korban Nanang dan saksi Budiono pulang kerumah dan melaporkan hal tersebut kepada Polsek Banjar Agung. Bahwa tujuan Terdakwa meminta uang sebesar Rp.3.000.000,- tersebut untuk digunakan sendiri olehnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa semua unsur-unsur pasal yang didakwakan telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHP sehingga oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal. 12 dari 15 Putusan No.115/Pid.B/2018/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 jo. Pasal 193 KUHP karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya dan karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*);

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana menurut *Doeltheorie* dilandasi oleh tujuan diantaranya, dengan penjatuhan hukuman, diharapkan si pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*speciale preventie*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa (*generale preventie*), kedua, berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna (Leden Marpaung, 2005 : 4);

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin mengajarkan bahwa suatu pemidanaan bukanlah semata-mata ditujukan untuk 'balas dendam' melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pemidanaan harus berdasarkan pada rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani. Hakim tidak sepatutnya semata-mata hanya menjadi corong undang-undang (*labousch de laloa*). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa di persidangan, sehingga apa yang tertera pada amar putusan dibawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Hal. 13 dari 15 Putusan No.115/Pid.B/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 ayat (1) KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP, berupa:

- 1 (satu) buah handphone warna gold merk Samsung type J2 Prime dengan nomor Imei 1 : 353634/09/104797/6 dan nomor Imei 2 : 353635/09/104797/3 beserta kotaknya.
- 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat yang berisikan uang senilai lebih kurang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang terurai diatas berikut akan dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Nanang.

Hal-hal yang meringankan:

- saksi Nanang memaafkan perbuatan Terdakwa.
- Terdakwa masih berusia muda.
- Terdakwa bersikap jujur dan berterus terang selama persidangan.
- Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Mengingat, Pasal 368 ayat (1) KUHP, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RUDI IRAWAN BIN TAYIB** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemerasan**";

Hal. 14 dari 15 Putusan No.115/Pid.B/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RUDI IRAWAN BIN TAYIB** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone warna gold merk Samsung type J2 Prime dengan Nomor Imei 1 : 353634/09/104797/6 dan Nomor Imei 2 : 353635/09/104797/3 beserta kotaknya;
 - 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat yang berisikan uang senilai lebih kurang Rp. 200.000,-Dikembalikan kepada Saksi **Nanang R. Bin Jumadi**.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Kamis tanggal 17 Mei 2018** oleh kami **JUANDA WIJAYA, S.H** sebagai Ketua Majelis Hakim, **M. JUANDA PARISI, S.H.,M.H** dan **M. YUDHI SAHPUTRA, S.H.,M.H** masing-masing selaku Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu tanggal 30 Mei 2018** dalam sidang yang terbuka untuk umum itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota dibantu oleh **SUNGKOWO PRASTYO, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **GEGANA WISNU Y, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala serta terdakwa tersebut ;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

M. JUANDA PARISI, S.H., M.H.

JUANDA WIJAYA, S.H.

M. YUDHI SAHPUTRA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SUNGKOWO PRASTYO, S.H., M.H.

Hal. 15 dari 15 Putusan No.115/Pid.B/2018/PN.MGL